

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Respons

Respons berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respons berarti tanggapan, reaksi dan jawaban.²

Dalam *kamus besar ilmu pengetahuan* disebutkan bahwa, “respons adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat terkendali”.³

Dalam *kamus lengkap Psikologi* disebutkan bahwa, “*Response* (respons) adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti satu jawaban, khususnya jawaban dari pertanyaan tes atau kuesioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau yang samar”.⁴

¹ Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Cet. Ke-27 (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), 481.

² Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 952.

³ Save D. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997), 964.

⁴ J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Cet. Ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 432.

Sedangkan menurut Ahmad Subandi, respons dengan istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.⁵

Respons secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respons atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respons.

Secara umum, tanggapan atau respons merupakan bayangan atau kesan dari apa yang telah kita amati dan kenali. Selama tanggapan-tanggapan itu berada dalam bawah sadar, maka disebut dengan tanggapan laten, sedangkan tanggapan-tanggapan yang berada dalam kesadaran disebut tanggapan aktual.⁶

B. Organisasi Masyarakat Islam

Berdasarkan Bab I “Ketentuan Umum” Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pengertian dari Organisasi Masyarakat itu sendiri yaitu: “Organisasi Kemasyarakatan yang

⁵ Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 50.

⁶ Alisuf Sabri, *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Jakarta: Pedoman Jaya, 2004), 60.

selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan. Sebagaimana Ormas Islam, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun tujuan dan fungsi dari Ormas berdasarkan Bab III “Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup” Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu:

Tujuan Ormas untuk:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.⁷
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia*, 2-3.

7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara.

Fungsi Ormas sebagai:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial.
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸

C. Khilafah

1. Pengertian Khilafah

Istilah khilafah memiliki beberapa pengertian yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab “*Khalf*” yang berarti wakil, pengganti dan penguasa, ada juga yang mengemukakan bahwa kata “*kh-l-f*” dalam berbagai bentuknya mengandung

⁸ Ibid., 3-4.

makna yang menyempit yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah.⁹

Dalam sejarah Islam istilah khilafah pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dalam pidato pelantikannya Abu Bakar menyebut dirinya sebagai khalifah Rasulillah dalam pengertian pengganti Rasulullah dalam mengurus bidang kenegaraan.

Dalam perkembangannya, konsep khilafah menjadi ciri dari golongan sunni. Rukun utama dalam pengangkatannya adalah *ijma'* yaitu konsensus atau kesepakatan bersama dan *bay'ah* atau sumpah setia umat kepada khalifah agar berpegang teguh kepada syariah.

Menurut Dawam Raharjo, khalifah yakni kepala Negara dalam pemerintahan Islam, memang merupakan istilah al-Quran. Tetapi dalam al-Quran istilah ini memiliki banyak arti atau interpretasi. Oleh karenanya kata-kata yang mengandung istilah pengertian khalifah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum mengenai wajibnya mendirikan suatu khilafah atau kekuasaan politik. Menurut Dawam, Allah telah mengisyaratkan satu konsep tentang manusia, yaitu sebagai khalifah. Khalifah adalah suatu fungsi yang di emban manusia berdasarkan amanat yang diterimanya dari Allah SWT. Amanat ini pada intinya

⁹ Ahmad Warison Munawwir, *Kamus Al-munawwir, Arab Indonesia*, Cet Ke-4 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 361-363.

adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab, dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.¹⁰

Abu A'la Al-Maududi yang mengagas teori teodemokrasi dalam Islam memandang kekhilafahan menuntut adanya ketaatan antara yang diberi (manusia) dengan yang memberi (Tuhan).

Maududi juga menekankan bahwa kekhalifahan harus berisi kepatuhan, dan kepatuhan itu tidak lain adalah kepada sang pencipta dan sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah SWT menjadi sistem yang lepas dan bebas memerintah dengan dan untuk dirinya sendiri adalah pemberontakan atau kudeta melawan sang pencipta.¹¹

Sementara Muhammad Rasyid Ridha seorang ulama dan politikus kenamaan mendefinisikan Khalifah, Imamah, dan Imarah sebagai tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan Negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama.¹²

Letak perbedaan dari jenis-jenis pemerintahan yang satu dan yang lainnya adalah perbedaan undang-undang. Jenis undang-undang akan menjelaskan suatu karakter pemerintahan. Undang-undang adalah ruh bagi setiap sistem atau tatanan sosial dan menjadi dasar eksistensi. Sebagai contoh suatu pemerintahan yang menganut sistem kerajaan umumnya memiliki tabiat natural yakni insting, yakni kecenderungan dan keinginan insting yang tersusun dalam satu individu: seperti

¹⁰ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 363-364.

¹¹ Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan 1996), 58.

¹² Al-Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Batu: Bina Ilmu, 1984), 153.

egoisme dan keinginan untuk menjadi arogan dan despotis. Jenis pemerintahan yang demikian itu dapat menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter, individualis, otokrasi, dan dikhawatirkan lagi pemerintahan itu dapat menghasilkan suatu kondisi perpecahan dan kehancuran suatu Negara.

Jika suatu perundang-undangan diputuskan oleh para intelektual dan pembesar Negara, kebijakan politiknya disebut rasional: dan jika aturan-aturan itu berasal dari Allah yang memutuskan dan mensyariatkannya, maka orientasi politiknya adalah religious, bermanfaat dalam kehidupan keduniaan dan keakhiratan. Adapun model pemerintahan yang berorientasikan kekerasan, penindasan, dan mengesampingkan potensi kemarahan rakyatnya pastilah akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Model seperti ini tidaklah terpuji.

Mengenai keimamahan atau kekhilafahan maka pemerintahan yang demikian itu adalah pemerintahan yang menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang, yaitu prinsip-prinsip bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu hukum-hukumnya dapat berpegang dan bercabang kepada empat sumber hukum: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dengan demikian menurut Dhiauddin Ra'is, di dalam undang-undang Islam tersebut, terhimpun hikmah logika individu dan kolektif, bimbingan Nabawi, serta tujuan Ilahi.¹³

Menurut Ibnu Khaldun, untuk menciptakan suatu Negara yang bisa tegak dan kuat, maka dibutuhkan suatu ketetapan hukum politik yang bisa diterima dan diikuti oleh rakyat. Namun, hukum tersebut tidak semata didasarkan kepada akal, sebagaimana hukum itu dibuat oleh para terkemuka, bijaksana, cerdas, pandai

¹³ Dhiauddin Rais, *Teori politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 87-90.

melainkan ditentukan oleh Allah melalui perantara Rasul, maka pemerintahan yang demikian disebut berdasarkan agama. Dalam hal ini Ibnu Khaldun sebagai ilmuwan yang religious memandang pentingnya sebuah pemerintahan yang mengedepankan orientasi dunia dan akhirat. Menurutnya manusia tidak diciptakan hanya untuk di dunia ini saja yang penuh dengan kehampaan dan kejahatan yang akhirnya hanyalah mati dan kesirnaan belaka. Dan Allah berfirman: “*Apakah kamu mengira bahwa kami menjadikan kamu dengan sia-sia*”.

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, suatu hukum politik dibuat hanya untuk mengatur manusia tentang barang-barang lahir, kepentingan duniawi. Sedangkan hukum-hukum Allah bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala hal, ibadah mereka, tata cara hidup mereka, dan juga berhubungan dengan Negara.

Maka tidaklah dibenarkan suatu Negara yang didasarkan kepada penaklukan dan paksaan pemuasan dorongan kemarahan karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah penindasan dan penyerangan, dan merupakan perbuatan tercela, baik di sisi Allah, pemberi hukum, maupun dalam pandangan kebijaksanaan politik.¹⁴

Dari beberapa pengertian tentang khilafah yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah yang menaungi seluruh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti ketatanegaraan, muamalah (jual beli, hubungan antar manusia, dll). Khilafah disebut juga imamah yang artinya

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: pustaka Firdaus, 2010), 232-233.

kepemimpinan. Hukum yang digunakan khilafah adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' sahabat.

2. Dasar Hukum Khilafah

Adapun argumentasi syar'i yang menyinggung penegakkan khilafah diantaranya sebagai berikut:

a. Dalil al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qu’ran) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisaa: 59).

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

“Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. al-Ma’idah: 48).¹⁵

b. Dalil as-Sunnah:

حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كنا قعودا

في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال يا بشير بن سعد

أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال

¹⁵ QS. an-Nisaa (4): 59; al-Ma’idah (5): 48.

رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت.

“Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: “Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Rasulullah saw, Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa'labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadits Rasulullah saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Rasulullah saw.” Hudzaifah berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan sesuai manhaj kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang zalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, akan datang kembali masa Kekhilafahan sesuai manhaj kenabian. Setelah itu beliau diam.” (H.R. Ahmad no: 18319)¹⁶

3. Prinsip dan Kriteria Khilafah

Menurut ajaran Islam, untuk mengatakan bahwa suatu pemerintahan dapat disebut Khilafah atau Negara Islam harus memenuhi beberapa prinsip dan kriteria. Prinsip *pertama* yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dia lah yang menciptakannya. Prinsip *kedua* adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk

¹⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Muassasah al-Risalah: 2001), Juz 30, 355.

membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafahnya di bumi ini. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariah Islam secara teknis disebut *Khilafah al-Islamiyah* atau *Dar al-Islam*.¹⁷ Menurut Qomaruddin Khan, negara yang terikat oleh kaidah demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (*religious state*).¹⁸

Kemudian suatu negara disebut negara Islam apabila memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu adalah: *ummah* (masyarakat Muslim), *syariah* (diberlakukannya hukum Islam), dan *khalifah* (kepemimpinan masyarakat Muslim). Berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan dan kedaulatan mutlak ada pada Allah, maka negara Islam harus menjunjung tinggi syariah Islam. Selanjutnya, karena masyarakat Muslim (*ummah*) harus diperintah menurut hukum atau aturan Islam (*syariah*), dengan demikian menuntut adanya pemimpin (*khalifah*) yang akan melaksanakan dan menjalankannya. Tanggung jawab seorang khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan syariah Islam dengan dipandu oleh tujuan pembentukan negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) yaitu menuju kebahagiaan (*falah*). Negara atau khilafah menjadi sarana untuk mengantarkan masyarakat Muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegangi ketika menjalankan pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan, dan solidaritas.¹⁹

¹⁷ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1996), 57-58.

¹⁸ Qamaruddin Khan, *Negara al-Mawardi*, terj. Karsidi Diningrat (Bandung: Pustaka, 2002), 4.

¹⁹ Ahmad, *Masalah-Masalah*., 58.

Kepala pemerintahan masyarakat Muslim disebut *khalifah* atau *imam*. Untuk menempati posisi sebagai khalifah ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Para ulama pada masa klasik telah mencatat dan mensyaratkan adanya kriteria-kriteria ini. Ibnu Abi Rabi' misalnya, mengemukakan enam persyaratan yang harus dipenuhi seorang khalifah, yaitu: (1) anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya, (2) aspirasi yang luhur, (3) pandangan yang mantap dan kokoh, (4) ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan tantangan, (5) kekayaan yang besar, dan (6) pembantu-pembantu yang setia.²⁰

Al-Farabi menentukan adanya dua belas persyaratan bagi mereka yang akan menjadi seorang khalifah. Kedua belas persyaratan itu adalah: (1) lengkap anggota badannya, (2) baik daya pemahamannya, (3) tinggi intelektualitasnya, (4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, (5) pecinta pendidikan dan gemar mengajar, (6) tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita, (7) pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan, (8) berjiwa besar dan berbudi luhur, (9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain, (10) pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, (11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan dan menyetujui tindakan keji dan kotor, dan (12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 48.

keberanian, tinggi semangatnya, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.²¹

Menurut al-Mawardi, *al-Imamah*, atau mereka yang berhak menempati jabatan imam atau kedudukan sebagai khalifah harus memenuhi tujuh kriteria. Ketujuh kriteria itu adalah: (1) sikap adil dengan semua persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, (3) sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya, (4) utuh anggota tubuhnya, (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengeyahkan musuh, dan (7) keturunan Quraisy.²²

Sedangkan al-Gazali mengemukakan persyaratan seorang menjadi imam atau khalifah ada sepuluh. Kesepuluh kriteria itu adalah: (1) dewasa atau aqil-baligh, (2) otak yang sehat, (3) merdeka dan bukan budak, (4) laki-laki, (5) keturunan Quraisy, (6) pendengaran dan penglihatan yang sehat, (7) kekuasaan yang nyata, (8) hidayah, (9) ilmu pengetahuan, dan (10) *wara*, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.

Al-Gazali memberikan tambahan keterangan pada beberapa syarat di atas. Berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu kekuasaan yang nyata, ia menambahkan tersedianya perangkat kekuasaan yang memadai, antara lain meliputi angkatan bersenjata. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat

²¹ Ibid., 56.

²² Ibid., 63-64.

kedelapan, yaitu hidayah, adalah adanya daya pikir dan daya rancang yang kuat, dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat dari orang lain. Kemudian, berkaitan dengan syarat yang kesembilan, yaitu ilmu pengetahuan, seorang imam atau khalifah tidak disyaratkan memiliki ilmu pengetahuan seluas atau seberat seperti halnya seorang ulama.²³

4. Kebijakan-kebijakan dalam sistem Khilafah

Perlu diketahui fungsi religius syari'at agama, seperti shalat, jabatan mufti, jabatan hakim, jihad, dan pengawasan pasar termasuk ke dalam imamah besar yaitu khilafah. Khilafah itu seakan-akan pohon besar dan dasar yang menyeluruh. Semua fungsi mencabangnya dan membawahnya, baik duniawi maupun agamawi. Kekuatannya menyeluruh dalam melaksanakan hukum agama maupun dunia.²⁴ Beberapa fungsi khilafah yakni:

- a. Imamah Shalat, telah diketahui bahwa pada masa khalifah-khalifah yang pertama, mereka tidak pernah menyerahkan tugas imam shalat kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena imam shalat adalah yang paling tinggi diantara fungsi jabatan khilafah. Hal ini dibuktikan ketika para sahabat menarik kesimpulan dari fakta bahwa Abu Bakar telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad menjadi imam shalat, satu fakta bahwa dia juga ditunjuk sebagai penggantinya dalam mengurus masalah-masalah duniawi.

²³ Ibid., 78.

²⁴ Khaldun, *Muqaddimah.*, 264-267.

- b. Jabatan Mufti. Dalam hal ini, tugas khalifah adalah menguji para ulama dan guru, dan hanya mempercayakannya kepada orang-orang yang teruji untuk jabatan itu. Jabatan mufti adalah salah satu kepentingan keagamaan kaum muslimin. Khalifah harus memperhatikannya.
- c. Jabatan Hakim. Di masa permulaan Islam, para khalifah melaksanakan sendiri jabatan hakim. Khalifah pertama yang menyuruh seseorang untuk menjalankan jabatan ini adalah Umar. Beliau menunjuk Abu Darda' untuk menjadi hakim di Madinah, memilih syuraih untuk tugas hakim di Bashrah dan Abu Musa al-asy'ari di Kufah.
- d. Polisi. Pengawasan terhadap tindakan kriminal serta penentuan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syari'at agama merupakan tugas khusus, dan diserahkan kepada kepala polisi. Lapangannya sedikit lebih luas dibandingkan dengan jabatan hakim. Ia memutuskan hukuman pencegahan sebelum tindak kriminal dilakukan. Ia melaksanakan *hadd* yang telah ditetapkan oleh syari'at agama dengan semestinya, serta menetapkan kemungkinan pembeding jika seorang merasa dirugikan oleh orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Keadilan atau kedudukan saksi resmi. Prasarat tugas ini ialah, bahwa orang yang melaksanakannya harus bersifat adil, sesuai dengan ketentuan agama, dan bebas dari cacat. Dia harus memiliki pengetahuan tentang jurisprudensi sesuai dengan kebutuhan jabatan itu. Hal ini disebabkan dia harus mengisi catatan-catatan di dalam pengadilan, mengerti perjanjian dalam bentuknya yang benar, urutannya yang tepat dan dengan sebaik-

baiknya, serta melihat kondisi dan syarat yang melingkunginya berdasar titik penglihatan hukum agama.²⁵

- f. Pengawasan Pasar. Jabatan ini adalah termasuk bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi dia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengurus klaim hukum secara mutlak, kecuali terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penipuan dan perlakuan curang dalam masalah timbang-menimbang dan ukur mengukur. Ia juga berusaha membuat orang menunda hutang supaya membayarkan dengan apa yang dimilikinya. Konsekuensi jabatan ini adalah ia berada di bawah jabatan hakim.
- g. Pencentakan Uang Logam. Pengawasan terhadap pencetakan uang merupakan tugas yang bersifat religius, dan berada di bawah khalifah. Ia dijadikan sebagai bawahan dari yurisdiksi hakim.²⁶

Demikian beberapa fungsi kekhilafahan. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa fungsi khilafah tidak hanya mengurus masalah agama saja, akan tetapi persoalan duniawi pun tidak ditinggalkan begitu saja.

5. Nilai Islam Sebagai Narasi Kebangkitan Khilafah

Bagi setiap Muslim bahwa Islam adalah agama yang *kaffah*. Kaffah yang dalam definisi sederhana berarti menyeluruh atau meliputi semua hal tentang kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam berarti agama yang menyediakan berbagai aturan hidup bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Islam dengan

²⁵ Ibid., 265-275.

²⁶ Ibid., 275.

demikian bukan hanya dipandang sebagai konsep semata, yang berhenti pada tataran pemikiran selayaknya agama sebagai penjaga moralitas dan etika (akhirat), namun juga memiliki keluasan kontekstual, termasuk meliputi urusan keduniawian. Dengan kata lain, nilai Islam memberikan koridor yang jelas atas bagaimana kehidupan ini seharusnya dijalankan. Nilai Islam memiliki idealisme, mulai dari kamar mandi hingga kamar tidur, dari tidur hingga buang air, dari bersin hingga sakit keras, dari kesedihan hingga kebahagiaan, dari *Hablun minannas* hingga *Hablun minallah*.

Nilai Islam yang sedang diperjuangkan oleh gerakan Islam militan untuk diimplementasikan sekarang adalah nilai Islam yang dipertunjukkan oleh *Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, tabi'in* dan *Tabi'ut Tabi'in*. Kecenderungan ini cukup menguat setelah dalam beberapa hal menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Kejayaan Islam terutama di era Dinasti Abbasiyah yang kentara dengan perluasan ilmu pengetahuan serta kenegaraan, menjadi refleksi yang nampaknya ingin kembali dicapai. Periode Abbasiyah merupakan periode keemasan umat Islam, yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam di belahan dunia Barat dan Timur, dari daratan Spanyol (Eropa Barat) sampai perbatasan Cina (di Asia Timur), maka terbentangleh peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai ke New Delhi di India, yang dirintis sejak

masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, dan khalifah Utsmaniyah.²⁷

Fakta ini kemudian menjadi pemicu pentingnya penerapan kembali nilai Islam secara kaffah di era modern. Salah satu nilai Islam yang penting adalah konsepsi kenegaraan berdasarkan *Khilafah Islamiyah*, yang mewadahi aturan hukum, pemerintah representatif, akuntabilitas masyarakat melalui mahkamah independen dan prinsip konsultasi representatif. Pemerintahan yang dibangun di atas konsep kewarganegaraan tanpa memandang etnis, jender atau kepercayaan dan sepenuhnya menentang perlakuan represif terhadap kelompok religius atau etnis.²⁸

²⁷ Idil Akbar, “Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)”, *Journal of Government and Civil Society*, (April, 2017), 95-96.

²⁸ *Ibid.*, 97.